



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Gresik.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang ;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/Bangda tanggal 28 Pebruari 2008 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 1

- (1). Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan Masyarakat ditingkat daerah;

- (2). Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, sedangkan tujuannya sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
- (3) Uraian sistem perencanaan pembangunan daerah dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, yaitu Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar uang, antar waktu, maupun antar tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, yaitu keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan;
- e. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi :

- a. Pedoman bagi Pemerintah Desa / Kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan Desa / Kelurahan serta menyelenggarakan Musrenbang Desa / Kelurahan;

- b. Pedoman bagi Pemerintah Kecamatan dalam menyusun rencana pembangunan Kecamatan dan menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan;
- c. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyelenggarakan forum SKPD dan forum Gabungan SKPD dalam rangka menyusun rencana strategis dan rencana kerja SKPD;
- d. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Kepala Bappeda sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, berkewajiban untuk mempersiapkan tahapan-tahapan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah, baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan mulai dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksana rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 5

Seluruh Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan di Daerah bersama-sama dengan legislative berkewajiban menjaga keterkaitan substantif dan konsisten antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan sehingga sinergi dan berkelanjutan perencanaan pembanguna Daerah dapat terwujud.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 29 Januari 2009 No: 39**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Januari 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM